

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN OLEH KEMENTERIAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan kontribusi, prestasi, dan pengabdian bagi individu, kelompok, atau instansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang luar negeri, perlu diberikan penghargaan oleh Kementerian Luar Negeri;
b. bahwa untuk memberikan penghargaan yang sesuai dengan tujuan organisasi, pelaksanaan diplomasi, dan kepentingan nasional, perlu disusun standar dan mekanisme pemberian penghargaan oleh Kementerian Luar Negeri;
c. bahwa pengaturan pemberian penghargaan oleh Kementerian Luar Negeri diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian penghargaan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pemberian Penghargaan oleh Kementerian Luar Negeri;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
5. Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);

6. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1369);
7. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLEH KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Penghargaan adalah bentuk penghormatan dan apresiasi yang diberikan kepada individu, kelompok, atau instansi atas kontribusi, prestasi dan/atau pengabdiannya dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang luar negeri.
2. Individu adalah setiap orang termasuk figur, tokoh, atau perseorangan lain.
3. Kelompok adalah organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, media, organisasi nirlaba atau jaringan mitra lainnya.
4. Instansi adalah instansi pemerintah dan instansi nonpemerintah.
5. Komite Penghargaan adalah tim yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri ini dalam rangka pemberian Penghargaan.
6. Unit Kerja adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
8. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau Organisasi Internasional Non-Perserikatan Bangsa-Bangsa.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

BAB II
KATEGORI DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 2

(1) Kementerian memberikan penghargaan berdasarkan kategori:
   a. luar biasa, bernama Dharma Caraka Bhuwana Uttama;
   b. sangat baik, bernama Dharma Caraka Bhuwana Narapraja; dan
   c. berprestasi.
(2) Penghargaan kategori luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan atas pengaruh besar dan/atau dampak strategis, luas, serta berkelanjutan terhadap pencapaian tujuan organisasi, pelaksanaan diplomasi, dan/atau kepentingan nasional.
(3) Penghargaan kategori sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan atas dampak signifikan terhadap peningkatan efektivitas dan hasil pelaksanaan tujuan organisasi, diplomasi, dan/atau kepentingan nasional.
(4) Penghargaan kategori berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan atas peran sangat aktif dan/atau dampak nyata dalam mendukung pelaksanaan tujuan organisasi, diplomasi, dan/atau kepentingan nasional.

Pasal 3

(1) Penghargaan kategori luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan dalam bentuk medali dan lencana berwarna emas serta piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri.
(2) Penghargaan kategori sangat baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberikan dalam bentuk medali dan lencana berwarna perak serta piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri.
(3) Penghargaan kategori berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

(1) Selain Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Menteri dapat memberikan Penghargaan dengan kategori purnatugas bernama Dharma Caraka Bhuwana Purna kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang telah mengakhiri masa tugasnya.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk lencana berwarna emas dan piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri.
(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang telah mengakhiri masa tugasnya setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.
(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan paling banyak 1 (satu) kali.

Pasal 5

Selain pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri dapat memberikan Penghargaan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Selain bentuk Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Menteri dapat memberikan bentuk penghargaan lain, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Format sertifikat dan piagam terhadap pemberian Penghargaan didasarkan pada ketentuan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian.
(2) Format, ukuran, dan desain tanda Penghargaan serta format berita acara ditetapkan oleh Menteri.
(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Jenderal.

BAB III
SYARAT PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 8

(1) Syarat untuk menerima Penghargaan terdiri atas:
    a. syarat umum; dan
    b. syarat khusus.
(2) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk calon penerima Penghargaan terdiri atas:
    a. memiliki kontribusi, prestasi, dan pengabdian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang luar negeri; dan
    b. memiliki rekam jejak, integritas moral yang baik, dan/atau citra positif yang dapat diteladani.
(3) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan oleh Komite Penghargaan.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Tata cara pemberian Penghargaan dilakukan melalui tahapan:
a. pengusulan;
b. verifikasi;
c. seleksi;
d. pembahasan;
e. penilaian; dan
f. penetapan.

Bagian Kedua
Pengusulan

Pasal 10

(1) Calon Penerima Penghargaan diusulkan berdasarkan:
    a. arahan Menteri dan/atau Wakil Menteri;
    b. usulan pejabat pimpinan tinggi madya; dan/atau
    c. usulan Kepala Perwakilan.
(2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komite Penghargaan.
(3) Pengusulan oleh pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pengusulan oleh Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis.

Pasal 11

Pejabat pimpinan tinggi madya dan/atau Kepala Perwakilan dapat mempertimbangkan laporan atau informasi yang diperoleh dari pihak eksternal sebagai dasar dalam memberikan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan untuk pemberian Penghargaan kategori luar biasa, kategori sangat baik dan kategori berprestasi.

Pasal 13

Pengusulan pemberian Penghargaan kategori Purna tugas dilakukan oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan kepada Komite Penghargaan berdasarkan masukan dari badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan.

Bagian Ketiga
Verifikasi

Pasal 14

(1) Verifikasi penerima Penghargaan dilakukan oleh Komite Penghargaan terhadap pemberian Penghargaan kategori luar biasa, kategori sangat baik, dan kategori berprestasi.
(2) Verifikasi dilakukan untuk memastikan paling sedikit:
    a. kelengkapan dokumen pengusulan; dan
    b. kesesuaian data dan informasi yang disampaikan dengan persyaratan dan kriteria penghargaan.
(3) Hasil verifikasi menjadi bahan pelaksanaan seleksi oleh Komite Penghargaan.

Bagian Keempat
Seleksi

Pasal 15

(1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2) Hasil seleksi menjadi bahan pembahasan dalam rapat

Komite Penghargaan.

Bagian Kelima
Pembahasan

Pasal 16

(1) Pembahasan penerima Penghargaan dilakukan oleh Komite Penghargaan terhadap hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan calon penerima Penghargaan sesuai dengan kategori penghargaan luar biasa, sangat baik, berprestasi, dan purna tugas.
(3) Hasil pembahasan untuk kategori luar biasa dan kategori sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pelaksanaan penilaian.
(4) Hasil pembahasan untuk kategori berprestasi dan kategori purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian rekomendasi Komite Penghargaan kepada Menteri.

Bagian Keenam
Penilaian

Pasal 17

(1) Penilaian penerima Penghargaan dilakukan oleh Komite Penghargaan terhadap penerima penghargaan kategori luar biasa dan sangat baik.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kontribusi, prestasi, dan pengabdian calon penerima penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang luar negeri.
(3) Dalam hal diperlukan, Komite Penghargaan dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan.
(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari:
    a. pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian;
    b. pejabat dari Perwakilan, unit kerja teknis, atau kementerian/lembaga;
    c. praktisi;
    d. akademisi;
    e. perwakilan dari unsur masyarakat; dan/atau
    f. pihak lain yang memiliki kompetensi.

Bagian Ketujuh
Penetapan

Pasal 18

(1) Hasil penilaian Komite Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan hasil pembahasan Komite Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan secara tertulis melalui berita acara kepada Menteri dengan tembusan wakil Menteri.
(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

rekomendasi penetapan penerima Penghargaan.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

(4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Jenderal.

BAB V
KOMITE PENGHARGAAN

Pasal 19

(1) Komite Penghargaan terdiri atas:
   a. Menteri sebagai penasihat;
   b. Wakil Menteri sebagai pengarah;
   c. Sekretaris Jenderal sebagai ketua merangkap anggota;
   d. Staf Ahli yang membidangi manajemen sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
   e. para pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian sebagai anggota.

(2) Untuk mendukung tugas kesekretariatan, sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibantu oleh:
   a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia; dan
   b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi administrasi Kementerian dan Perwakilan.

(3) Dalam hal sesuai kebutuhan, Komite Penghargaan dapat melibatkan pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian secara *adhoc*.

(4) Komite Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
   a. melakukan verifikasi terhadap usulan penerima Penghargaan;
   b. melakukan seleksi, pembahasan, dan penilaian terhadap calon penerima Penghargaan kategori luar biasa dan sangat baik;
   c. melakukan seleksi dan pembahasan terhadap calon penerima Penghargaan kategori berprestasi dan kategori purna tugas;
   d. memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi kepada Menteri untuk penetapan penerima Penghargaan;
   e. melaksanakan kegiatan pemberian Penghargaan;
   f. melakukan evaluasi atas pemberian Penghargaan jika diperlukan; dan
   g. memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi untuk pencabutan Penghargaan yang telah diberikan.

(5) Komite Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
   a. menentukan syarat khusus bagi calon penerima Penghargaan;
   b. menentukan prosedur kerja Komite Penghargaan;
   c. menerima atau menolak usulan pemberian Penghargaan;
   d. menentukan prosedur penilaian;

e. menetapkan hasil penilaian sebagai dasar rekomendasi kepada Menteri; dan
f. memberikan pertimbangan atas rekomendasi Menteri dalam pengusulan pemberian gelar, tanda jasa, dan/atau tanda kehormatan oleh Presiden Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Komite Penghargaan melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(2) Dalam hal terdapat laporan penyalahgunaan Penghargaan, Komite Penghargaan mengadakan rapat untuk melakukan evaluasi Penghargaan.

Pasal 21

Pelaksanaan administrasi dan hal lain yang diperlukan dalam tata kelola penganugerahan Penghargaan dilakukan oleh unit kerja yang membidangi administrasi Kementerian dan Perwakilan.

BAB VI
PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN

Pasal 22

(1) Penganugerahan Penghargaan dilakukan oleh:
a. Menteri; atau
b. pejabat yang ditunjuk.
(2) Penganugerahan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima Penghargaan sesuai dengan kategori Penghargaan.
(3) Penganugerahan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada:
a. hari Kemerdekaan Republik Indonesia;
b. hari ulang tahun Kementerian; atau
c. hari lain yang diusulkan oleh Komite Penghargaan.
(4) Penghargaan diberikan langsung kepada penerima Penghargaan atau dapat diwakilkan.
(5) Dalam hal penerima Penghargaan telah meninggal dunia sebelum penganugerahan Penghargaan, Penghargaan dianugerahkan secara anumerta kepada ahli warisnya.

BAB VII
PENCABUTAN PENETAPAN PENGHARGAAN

Pasal 23

(1) Pencabutan penetapan Penghargaan diusulkan berdasarkan:
a. arahan Menteri dan/atau Wakil Menteri;
b. usulan pejabat pimpinan tinggi madya; dan/atau
c. usulan Kepala Perwakilan.
(2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komite Penghargaan disertai dengan alasan dan bukti pendukung.

(3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mempertimbangkan laporan atau informasi yang diperoleh dari pihak eksternal.
(4) Komite Penghargaan melakukan pemeriksaan terhadap setiap usulan pencabutan penetapan Penghargaan.
(5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.
(6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Komite Penghargaan kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan pencabutan penetapan Penghargaan.

Pasal 24

(1) Menteri menetapkan pencabutan atas penetapan Penghargaan berdasarkan pertimbangan pencabutan penetapan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6).
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Jenderal.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pemberian Penghargaan bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Pemberian penghargaan lain di tingkat Unit Kerja dan/atau Unit Organisasi pada Kementerian dan Perwakilan dapat dilaksanakan oleh pimpinan masing-masing, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2026

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

SUGIONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 671

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi